

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NO. 2 TAHUN 2002

(Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya)

OLEH
MUSTAR PANJAITAN
NIM : 07 840 0268

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri dan apakah kendala dalam hal penegakan disiplin dalam lingkungan anggota kepolisian.

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut : Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan tempat khusus paling lama 21 hari.